



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

Direksi Badan Usaha pemegang:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tahap kegiatan Operasi Produksi
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
4. Kontrak Karya
5. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

SURAT EDARAN

NOMOR: 3.E/MB.07/MEM.B/2023

TENTANG

PEMBANGUNAN, PENYEDIAAN, DAN PENGELOLAAN
FASILITAS PEMBIBITAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan memastikan kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang dalam bentuk revegetasi dapat terlaksana sesuai dengan rencana Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sebagai wujud kontribusi pelaku usaha pertambangan terhadap pemulihan lingkungan setempat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Kontrak Karya, dan PKP2B yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) agar membangun, membuat, dan mengelola fasilitas pembibitan/persemaian/*nursery* dengan standar sarana dan prasarana serta kompetensi pengelola, berpedoman pada:
 - a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
2. Pembangunan, pembuatan, dan pengelolaan fasilitas pembibitan/persemaian/*nursery* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fasilitas pembibitan/persemaian/*nursery* yang dibangun setidaknya meliputi sarana:
 - 1) pengatur cahaya atau naungan;
 - 2) fasilitas pengecambahan benih;
 - 3) saluran drainase;
 - 4) fasilitas penanganan media tumbuh;

- 5) gudang sarana dan prasarana;
 - 6) fasilitas penyiraman; dan
 - 7) sistem administrasi
- b. dalam rangka perawatan bibit, fasilitas pembibitan/persemaian/*nursery* setidaknya dapat melaksanakan:
- 1) pemberantasan gulma/hama/penyakit;
 - 2) penggantian tanaman yang batas waktu di pembibitan sudah terlampaui; dan
 - 3) penyiraman dan pemupukan;
- c. dikelola oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten untuk mengelola fasilitas pembibitan/persemaian/*nursery*.
3. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Kontrak Karya, dan PKP2B agar berpartisipasi aktif dalam penyediaan bibit untuk kegiatan-kegiatan revegetasi/penghijauan non-komersial dalam rangka pemulihan lingkungan hidup setempat dan/atau regional yang diinisiasi oleh instansi pemerintah dan/atau masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juni 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,




ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Gubernur seluruh Indonesia
4. Kepala Dinas yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral seluruh Indonesia